

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Menurut Hasibuan (2019:10), Manajemen Sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam sumber daya manusia adalah program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Menurut Suwardi dan Daryanto (2018), Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yaitu suatu upaya dalam mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan antara Keselamatan dengan Kesehatan.

#### **2.2 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Menurut Imam Soepomo (2019), Keselamatan kerja adalah aturan yang bertujuan menjaga keamanan tenaga kerja atas bahaya kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan di tempat kerja yang menggunakan alat atau mesin dan bahan pengolah berbahaya. Kesehatan kerja adalah aturan usaha untuk melindungi tenaga kerja dari kejadian atau keadaan perburuhan yang merugikan atau dapat merugikan Kesehatan dan kesusilaan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja.

Selain itu terdapat juga undang-undang khusus mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yaitu Undang-undang NO. 50 tahun 2012 tentang keselamatan dan kesehatan kerja untuk tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dari gambaran umum diatas dapat disimpulkan bahwa program keselamatan dan kesehatan dan kerja sangat penting karena dijamin baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja baik bagi karyawan dan perusahaan.

### 2.3 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Secara umum tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan di mana karyawan dapat bekerja dengan nyaman dan efektif tanpa menghadapi risiko yang tidak perlu terhadap kesehatan dan keselamatan mereka.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berkaitan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja dan lingkungan tempat kerja, mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja, memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1970.

Menurut Mangkunegara dalam Yuliandi dan Ahman (2019:5), adapun tujuan dan manfaat dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah sebagai berikut:

- 1) Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik secara fisik, sosial, dan psikologis.
- 2) Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin.
- 3) Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
- 4) Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
- 5) Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
- 6) Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja
- 7) Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

Tujuan dan manfaat dari keselamatan dan kesehatan kerja ini tidak dapat terwujud dan dirasakan manfaatnya, jika hanya bertopang pada peran tenaga kerja saja tetapi juga perlu peran dari pemimpin.

### 2.4 Pemanfaatan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Menurut Modjo dalam (Riduan & Ruzikna, 2018), pemanfaatan program keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pengurangan *Absenteeism*  
Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja secara serius, akan dapat menekan angka resiko kecelakaan dan penyakit kerja dalam tempat kerja, sehingga karyawan yang tidak masuk karena alasan cedera dan sakit akibat kerja pun juga semakin berkurang.
2. Pengurangan Biaya Klaim

Kesehatan Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang benar-benar memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya, kemungkinan mengalami cedera dan sakit akibat kerja adalah kecil, sehingga makin kecil pula kemungkinan klaim pengobatan/kesehatan dari karyawan.

3. Pengurangan *Turnover*

Pekerja Perusahaan yang menerapkan program K3 mengirim pesan yang jelas pada pekerja bahwa manajemen menghargai dan memperhatikan kesejahteraan mereka, sehingga menyebabkan para pekerja menjadi lebih bahagia dan tidak ingin keluar dari pekerjaannya.

4. Peningkatan Produktivitas

Program K3 yang dijalankan dengan baik oleh perusahaan akan berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja.

## 2.5 Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja

Keselamatan kerja bertalian dengan kecelakaan kerja merupakan aspek yang tidak terpisahkan, di mana implementasi langkah-langkah *preventif* dan kebijakan keselamatan yang ketat bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja dan melindungi karyawan dari risiko yang dapat mengancam keselamatan mereka.

Menurut Mangkunegara dalam Yuliandi dan Ahman (2019:5 dan 6), ada beberapa sebab yang memungkinkan terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan pegawai adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan Tempat Lingkungan Kerja, Terkait:
  - 1) Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya kurang di perhitungkan keamanannya.
  - 2) Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak.
  - 3) Pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya.
- b. Pengaturan Udara, Terkait:
  - 1) Pergantian udara di ruang kerja yang tidak baik (ruang kerja yang kotor, berdebu, dan berbau tidak enak).
  - 2) Suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya,
- c. Pengaturan Penerangan, Terkait:
  - 1) Pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat.
  - 2) Ruang kerja yang kurang cahaya, remang-remang.
- d. Pemakaian Peralatan Kerja, Terkait:
  - 1) Pengaman peralatan kerja yang sudah usang atau rusak.
  - 2) Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengaman yang baik.
- e. Kondisi Fisik dan Mental Pegawai, Terkait:
  - 1) Kerusakan alat indera, stamina pegawai yang tidak stabil.
  - 2) Emosi pegawai yang tidak stabil, kepribadian pegawai yang rapuh, cara berpikir dan kemampuan persepsi yang lemah, motivasi kerja rendah sikap pegawai yang ceroboh, kurang cermat, dan kurang

pengetahuan dalam penggunaan fasilitas kerja terutama fasilitas kerja yang membawa resiko bahaya.

Dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 indikator, yakni keadaan tempat lingkungan kerja, pemakaian peralatan kerja, kondisi fisik dan mental pegawai.

## 2.6 Pencegahan Kecelakaan Kerja

Menurut Komang dikutip oleh Sunyoto dalam Yuliandi dan Ahman (2019:6 dan 7), Departemen tenaga kerja Republik Indonesia mengharapkan bahwa upaya pencegahan kecelakaan adalah merupakan program terpadu koordinasi dari berbagai aktivitas, pengawasan yang terarah yang didasarkan atas sikap, pengetahuan, dan kemampuan.

Beberapa ahli telah mengembangkan teori pencegahan kecelakaan dikenal 5 tahapan yaitu:

### 1. Organisasi keselamatan dan kesehatan kerja

Pada era industrialisasi dengan kompleksitas permasalahan dan penerapan prinsip manajemen modern, masalah usaha pencegahan kecelakaan tidak mungkin dilakukan oleh orang per orang atau secara pribadi, namun memerlukan banyak orang, berbagai jenjang dalam organisasi yang memadai.

### 2. Menemukan fakta dan masalah

Dalam kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui survey, inspeksi, observasi, investigasi, dan *review of record*.

### 3. Analisis

Tahap ini terjadi proses bagaimana fakta atau masalah ditemukan dapat dicari solusinya. Fase ini, analisis harus dapat dikenali berbagai hal antara lain: sebab utama masalah tersebut, tingkat kekerapannya, lokasi, kaitannya dengan manusia maupun kondisi. Analisis ini bisa saja menghasilkan satu atau lebih alternatif pemecahan.

### 4. Pemilihan atau penetapan alternatif (pemecahan)

Dari berbagai alternatif pemecahan perlu diadakan seleksi untuk ditetapkan satu yang benar-benar efektif dan efisiensi.

### 5. Pelaksana

Jika sudah dipilih alternatif pemecahan maka harus diikuti dengan tindakan dari keputusan penetapan tersebut. Dalam proses pelaksanaan dibutuhkan adanya kegiatan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan.

## 2.7 Keselamatan Kerja

Menurut Imam Soepomo dalam Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan (2019), keselamatan kerja adalah aturan yang bertujuan menjaga keamanan tenaga kerja atas bahaya kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan di tempat kerja yang menggunakan alat atau mesin, dan/atau bahan pengolah berbahaya. Risiko adalah segala sesuatu yang berpeluang menimbulkan sakit, kerusakan, atau bahkan kematian akibat terjadinya bahaya. Sedangkan manajemen risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu upaya sistematis, terencana, terstruktur, dan *komprensif* yang dilakukan oleh perusahaan. Tujuan manajemen risiko adalah untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan di tempat kerja.

Menurut Kasmir (2018), berikut faktor-faktor yang memengaruhi keselamatan kerja karyawan:

1. Kelengkapan peralatan kerja, maksudnya adalah bahwa peralatan keselamatan kerja yang lengkap sangat diperlukan. Artinya makin lengkap peralatan keselamatan kerja yang dimiliki, maka keselamatan kerja makin baik.
2. Kualitas peralatan kerja, artinya di samping lengkap peralatan kerja yang dimiliki juga harus diperhatikan kualitas dari perlengkapan keselamatan kerja. Kualitas dari peralatan keselamatan kerja akan mempengaruhi keselamatan kerja itu sendiri.
3. Kedisiplinan karyawan, maksudnya hal berkaitan dengan perilaku karyawannya dalam menggunakan peralatan keselamatan kerja. Karyawan yang kurang disiplin dalam menggunakan perlengkapan keselamatan kerja, maka keselamatan kerjanya makin tak terjamin. Artinya timbul risiko kecelakaan makin besar dan sering terjadi.
4. Ketegasan pimpinan, maksudnya dalam hal ini ketegasan pimpinan dalam menerapkan aturan penggunaan peralatan keselamatan kerja. Makin tidak disiplinnya pimpinan untuk mengawasi dan menindak anak buahnya yang melanggar ketentuan digunakannya perlengkapan kerja maka akan berpengaruh terhadap keselamatan kerja karyawan.

5. Pengawasan, artinya setiap karyawan harus diawasi dalam menggunakan peralatan keselamatan kerja. Jika tidak diawasi banyak karyawan yang melanggar. Hal ini tentu akan memengaruhi keselamatan kerjanya, terutama bagi mereka yang tidak terawasi secara baik.
6. Umur alat kerja, maksudnya umur dari peralatan kerja juga akan memengaruhi keselamatan kerja karyawan. Peralatan kerja yang sudah melawati umur ekonomisnya maka akan membahayakan keselamatan kerja karyawan, demikian pula sebaliknya.

## 2.8 Kesehatan Kerja

Menurut Iman Soepomo (2019), kesehatan kerja adalah aturan usaha untuk melindungi tenaga kerja dari kejadian atau keadaan perburuhan yang merugikan atau dapat merugikan kesehatan dan kesusilaan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja.

Menurut Kasmir (2018), berikut ini faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan kerja karyawan yaitu:

1. Udara, maksudnya adalah kondisi udara di ruangan tempat bekerja harus membuat karyawan tenang dan nyaman. Misalnya di dalam ruangan tertutup tentu perlu diberikan pendingin ruangan yang cukup.
2. Cahaya, kualitas cahaya di ruangan juga akan sangat memengaruhi kesehatan karyawan. Pada ruangan yang terlalu gelap atau cahayanya kurang tentu akan merusak kesehatan karyawan, terutama kesehatan mata.
3. Kebisingan, artinya suara yang ada didalam suatu ruangan atau lokasi bekerja. Ruangan yang terlalu berisik atau bising tentu akan memengaruhi kualitas pendengaran.
4. Aroma berbau, maksudnya untuk ruangan yang memiliki aroma yang kurang sedap maka kesehatan akan sangat terganggu. Aroma yang dikeluarkan dari zat-zat tertentu yang membahayakan, misalnya zat kimia akan memengaruhi kesehatan karyawan.
5. *Layout* ruangan, tata letak ruangan sangat memengaruhi kesehatan karyawan, misalnya tata letak kursi, meja serta peralatan lainnya.

## 2.9 Aspek-Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Menurut Anoraga dalam Prastowo & Syaifudin (2019), bahwa perusahaan harus memperhatikan aspek-aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), aspek-aspek tersebut diantara lain :

### 1. Aspek Lingkungan Kerja

Suatu tempat dimana seseorang atau sekumpulan orang melakukan kegiatan dalam pekerjaannya disebut lingkungan kerja. Lingkungan kerja meliputi kondisi dalam bekerja seperti suhu, ventilasi, situasi, dan penerangannya.

## 2. Aspek Alat Kerja dan Bahan

Dalam proses produksi barang, perusahaan membutuhkan alat kerja dan bahan dimana alat kerja dan bahan tersebut merupakan hal pokok dalam sebuah perusahaan. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

- SOP (Standard Operating Procedure) atau prosedur tertulis wajib mengenai penggunaan peralatan kerja wajib ada.
- Alat kerja harus dilakukan maintenance atau perawatan secara berkala untuk menjaga kelayakannya.
- Selama proses pengoperasian alat kerja, para pekerja wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri).
- Perbaikan atau penggantian pada alat kerja yang sudah tidak layak dan tidak aman.
- Segala macam peraturan mengenai pengoperasian alat kerja harus dipatuhi oleh operator.

## 3. Aspek Cara Melakukan Pekerjaan

Pada sebuah perusahaan, pengetahuan mengenai tata cara pengoperasian peralatan sangatlah penting. Pengetahuan tersebut agar operator dapat mengoperasikan peralatan dengan benar sehingga dapat meminimalisir potensi kecelakaan kerja.

Kesalahan dalam mengoperasikan peralatan oleh operator (unsafe action) dapat mengakibatkan kefatalan atau kecelakaan yang pada akhirnya dapat mengancam keselamatan operator itu sendiri maupun orang lain.

Suatu kondisi dapat berbahaya apabila pekerja atau operator melakukan metode kerja yang salah, ditambah dengan kondisi yang lelah atau letih pada saat bekerja. Maka dari itu, pelatihan-pelatihan dan pembenahan sangatlah dibutuhkan.

### **2.10 Proses Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melibatkan langkah-langkah penting untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja terjaga dengan baik. Mulai dari identifikasi risiko, evaluasi risiko, perencanaan K3, implementasi tindakan pencegahan, pengawasan dan pengendalian, hingga peningkatan dan perbaikan berkelanjutan, organisasi berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. Dengan melakukan langkah-langkah ini, risiko potensial yang dapat menyebabkan kecelakaan, cedera, atau gangguan kesehatan dapat dikurangi, sehingga menciptakan tempat kerja yang lebih aman dan produktif.

Menurut Mangkunegara dalam Yuliandi dan Ahman (2019:8), tujuan keselamatan harus integral dengan bagian dari setiap manajemen dan

pengawasan kerja. Begitu pula peran kepegawaian sangat penting dalam mengaplikasikan pendekatan sistem pada keselamatan perusahaan.

- a. Melibatkan para pengawas dan sistem pelaporan  
Bilamana terjadi kecelakaan harus dilaporkan kepada pengawas langsung dari bagian kerusakan, dan laporan harus pula mengidentifikasi kemungkinan penyebab kecelakaan.
- b. Mengembangkan manajemen prosedur keselamatan kerja  
Pendekatan sistem yang esensi adalah menetapkan sistem komunikasi secara teratur dan tidak lanjut pada setiap kecelakaan pegawai.
- c. Menjadikan keselamatan kerja sebagai tujuan kerja  
Membuat kartu penilaian keselamatan kerja. Setiap kesalahan yang dilakukan pegawai dicatat oleh pengawas dan dipertanggung jawabkan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian prestasi kerja, kondisi pegawai yang bersangkutan.
- d. Melatih pegawai dan pengawasan dalam manajemen keselamatan kerja  
Melatih pegawai untuk dapat menggunakan peralatan kerja dengan baik. Begitu pula pegawai-pegawai di latih untuk dapat menggunakan alat keamanan jika terjadi kecelakaan di tempat kerja.

### **2.11 Standar ILO Utama Tentang K3**

- a. Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981 (No. 155) dan Rekomendasi (No. 164) yang menyertainya telah menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk kebijakan dan strategi tingkat nasional dan perusahaan yang ditujukan untuk mempromosikan keselamatan dan kesehatan kerja serta memperbaiki kondisi kerja. Konvensi juga mendefinisikan tanggung jawab pengusaha, hak pekerja dan perwakilan mereka, dan persyaratan mengenai informasi, pendidikan dan pelatihan. Protokol 2002 (No. 155) menggabungkan ketentuan khusus untuk pencatatan dan notifikasi kecelakaan dan penyakit di tempat kerja.
- b. Konvensi Pelayanan Kesehatan kerja, 1985 (No. 161) dan Rekomendasi (No.171) yang menyertainya menetapkan dibentuknya pelayanan kesehatan kerja di tingkat perusahaan, yang bertanggungjawab untuk memberikan saran kepada pengusaha, pekerja dan perwakilan mereka di perusahaan tentang pemeliharaan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

- c. Kerangka Promosi untuk Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 2006 (No. 187) dan Rekomendasi (No. 197) yang menyertainya mempromosikan budaya pencegahan keselamatan dan kesehatan melalui pembuatan dan penerapan kebijakan nasional, sistem dan program K3. Menurut Rekomendasi No. 197, sistem nasional harus menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi semua pekerja, khususnya pekerja di sektor-sektor berisiko tinggi dan kelompok-kelompok pekerja rentan seperti pekerja ekonomi informal, pekerja migran dan muda. Rekomendasi tersebut juga mempromosikan penggunaan pendekatan peka-jender ketika merancang sistem nasional, sehingga memberikan perlindungan bagi perempuan dan laki-laki.